
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negaara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 75 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 90 Seri D);
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 101 Seri D);
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 102 Seri D);
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN .

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2009, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran IV angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA) untuk pertama kali karena proses kedatangan antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi, waktu penyelesaian 3 (tiga) hari kerja dengan rincian waktu :

a) Kelurahan : 1 (satu) hari kerja.

- Petugas Registrasi menyerahkan Formulir permohonan yang diperlukan serta melakukan Ferifikasi persyaratan dan Validasi data pemohon.

b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : 2 (dua) hari kerja

- Proses Ferifikasi persyaratan dan Validasi data pemohon;

- Pengentryan data dan konsolidasi ke database kota bagi kedatangan dari luar kota Yogyakarta;

- Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA).

2. Ketentuan dalam Lampiran IV angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak(KIA) karena hilang/ rusak, waktu penyelesaian paling lama 2 (dua) hari kerja dengan rincian waktu :

a) Kelurahan : 1/2 (setengah) hari kerja.

- Petugas Registrasi menyerahkan Formulir permohonan yang diperlukan serta melakukan Ferifikasi persyaratan dan Validasi data pemohon.

b) Kecamatan : 1 (satu) hari kerja

1. 1/2 (setengah) hari kerja apabila berkas persyaratan lengkap dan benar diterima di Kecamatan sebelum pukul 10.00 wib.

2. 1 (satu) hari kerja apabila berkas persyaratan lengkap dan benar diterima Kecamatan setelah pukul 10.00 wib.

- Proses Ferifikasi persyaratan dan Validasi data pemohon;

- Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Identitas Anak (KIA).

3. Ketentuan dalam Lampiran IV angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA) untuk perpanjangan atau perubahan data, waktu penyelesaian paling lama 2 (dua) hari kerja dengan rincian waktu :

a) Kelurahan : 1 (satu) hari kerja.

- Petugas Registrasi menyerahkan Formulir permohonan yang diperlukan serta melakukan Ferifikasi persyaratan dan Validasi data pemohon.

- b) Kecamatan : 1 (satu) hari kerja
1. 1/2 (setengah) hari kerja apabila berkas persyaratan lengkap dan benar diterima di Kecamatan sebelum pukul 10.00 wib.
 2. 1 (satu) hari kerja apabila berkas persyaratan lengkap dan benar diterima Kecamatan setelah pukul 10.00 wib.
- Proses Ferifikasi persyaratan dan Validasi data pemohon;
 - Pengentryan data dan konsolidasi ke database kota khusus bagi perubahan data ;
 - Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA).
4. Ketentuan dalam Lampiran IV angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Penerbitan Surat Keterangan Pindah , waktu penyelesaian : 2 (dua) hari kerja dengan rincian waktu :
- a) Kelurahan : 1 (satu) hari kerja.
- Petugas Registrasi menyerahkan Formulir permohonan yang diperlukan serta melakukan Ferifikasi persyaratan dan Validasi data pemohon.
- b) Kecamatan : 1 (satu) hari kerja
- Proses Ferifikasi persyaratan dan Validasi data pemohon;
 - Penerbitan Surat Keterangan Pindah oleh Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Pindah antar Kecamatan dalam Kota Yogyakarta.
 - Penandatanganan Surat Keterangan Pindah antar Kab/Kota dan antar Provinsi oleh Kepala Dinas dengan menggunakan Stempel dan Cap Dinas di Kecamatan;
 - Penyerahan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Kota, antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi ke Pemohon.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui , memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juni 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H.HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 27 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H.RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 49